

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan letak geografis yang bertetangga dengan Negara Malaysia, meskipun dua negara ini berdekatan jika ditarik ke belakang, hubungan antar dua negara ini banyak mengalami pasang surut hingga sekarang, di satu sisi saling mengklaim dan saling mendukung, disisi lain menyerang karena menyangkut kehormatan masing-masing bangsa, bagaimanapun dua negara ini satu rumpun, banyak budaya, suku hingga kebiasaan masyarakatnya yang hampir sama.

Indonesia dan Malaysia walaupun bertetangga serta tidak jauh beda dalam hal budaya, suku, serta kebiasaan masyarakatnya tetapi kalau kita tarik dalam konteks hukum dua Negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda Indonesia memiliki sistem hukum Eropa continental sedangkan Malaysia memiliki sistem hukum common law, serta bidang hukum pidana Indonesia memiliki KUHP(kitab Undang-undang hukum pidana) sebagai patokan salah satu dasar hukum jika dibandingkan dengan Malaysia tidak memiliki KUHP hanya mempunyai aturan hukum yang tidak terkodifikasi seperti *Laws Of Malaysia Act 574*, maka dari itu saya tertarik mengambil judul ini serta melakukan perbandingan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkosaan adalah perbuatan yang memaksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan objeknya seorang atau lebih perempuan bukan istrinya dengan cara melakukan

bersetubuh dengan dia. Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.<sup>1</sup>

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur pertama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Dalam bidang hukum ada *adegium* bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum antara lain dengan sanksi pidana merupakan suatu obat terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “*Ultimum Remedium*”.<sup>2</sup>

Perbandingan sanksi pidana menurut KUHP dengan *Laws of Malaysia Act 574* seperti yang terdapat pada pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP tersebut.

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 62.

<sup>2</sup>R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

Pelaksanaan Pidana Indonesia menurut KUHP disebutkan di dalam Pasal 10 yang menyebutkan :

1. Pidana pokok:pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan:pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang tertentu, pidana pengumuman putusan hakim.

Sedangkan hukum pidana menurut *Laws of Malaysia Act 574* disebutkan didalam *Sekyen 57, Sekyen 71, Sekyen 72, Sekyen 75*.

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP Indonesia disebut “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan Pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tindak pidana perkosaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 286 KUHP Indonesia.

Perkosaan menurut *Sekyen 375 Laws of Malaysia Act 574* disebut “laki-laki dikatakan melakukan perkosaan, tidak termasuk kasus yang tersebut dikecualikan sesudah ini, yang melakukan hubungan *sex* dengan seseorang wanita dalam keadaan yang termasuk salah satu dari hal-hal ini, Pertama bertentangan dengan kemauanya, Kedua tanpa persetujuannya, Ketiga dengan persetujuannya, bila persetujuannya diperoleh dengan memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya, Keempat dengan persetujuannya, bila orang laki-laki tersebut mengetahui bahwa ia bukan suaminya, dan persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa ia adalah seorang laki-laki lain yang ia denganya atau percaya dirinya secara sah akan dikawini atau kepadanya ia memberikan persetujuannya, Kelima

dengan atau tanpa persetujuannya, bila ia berumur di bawah empat belas tahun, penjelasan, penetrasi cukup merupakan hubungan *sex* yang diperlukan untuk delik perkosaan, Pengecualian, hubungan *sex* oleh seorang laki-laki dengan istrinya sendiri, istri yang tidak berumur di bawah tigel belas tahun, bukan perkosaan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan menurut *Laws Of Malaysia Act 574* diatur lebih lanjut dalam.

Perkosaan menurut *Laws of Malaysia Act 574 Sekyen 376* disebut “Barangsiapa melakukan perkosaan akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai sepuluh tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana denda, atau pidana dera”.

Pada tanggal 13 September 2019 Seorang pria berinisial PP warga Negara India yang berada di Negara Malaysia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita berinisial PA warga Negara Malaysia, terdakwa terbukti melanggar *Sekyen 375 Laws of Malaysia Act 574* dan hakim menjatuhi sanksi pidana penjara selama 10 tahun serta sanksi dera yaitu tujuh cambukan.<sup>3</sup>

Pada tanggal 25 Juni 2019 seorang pria berinisial RP warga Negara Indonesia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 3 orang perempuan berinisial AP, TY, DP, dilingkungan rumahnya untuk melampiaskan hawa nafsunya sedangkan dia masih mempunyai istri sah yang dalam kondisi sakit, semua perbuatan yang dilakukan terhadap korban selalu terjadi dalam kesadaran dan kemampuan berfikir atau waras,

---

<sup>3</sup>Tati Yulianingsih, 2006, Perkosaan TKI, <https://www.liputan6.com/global/read/4062704/perkosa-tni-di-malaysia-wn-india-dipenjara-13-tahun>, diakses pada sabtu, 9 November 2019 pukul 15:00 WIB.

terdakwa terbukti melanggar Pasal 285 KUHP Indonesia dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun.<sup>4</sup>

Dari latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Malaysia Tentang Tindak Pidana Perkosaan”**.

## **B. Rumusan masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHP Indonesia dan *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375 dan Seksyen 376* tentang tindak pidana perkosaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHP Indonesia dan *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375 dan Seksyen 376* tentang tindak pidana perkosaan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan dan menjawab rumusan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

---

<sup>4</sup>Andi Saputra, 2007, Kasus Perkosaan 6 anak, <https://news.detik.com/berita/d-2943690/alasan-lengkap-ma-hukum-tante-may-12-tahun>, diakses pada minggu, 10 November 2019 pukul 1:30 WIB.

pustaka atau data sekunder belaka, yang menitikberatkan pada penelitian perbandingan hukum.<sup>5</sup>

## 2. Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari KUHP
  - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - 2) *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375-376* mengenai delik-delik yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>6</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 12.

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 114

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 13-14.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.<sup>8</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>Sementara itu Johnny Ibrahim menambahkan dua jenis pendekatan lagi, yaitu pendekatan analitis atau *analytical approach* dan pendekatan filsafat atau *philosophical approach*.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>11</sup>

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 300.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit.

kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>12</sup>

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>13</sup>

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai),

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 310.

epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan), untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.<sup>17</sup>

Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dimana akan dibandingkan secara objektif dan sistematis sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dengan Negara Malaysia. Sebagaimana pendapat Peter De Cruz bahwa untuk melakukan perubahan hukum, maka harus dilakukan *comparative law in a changing world* (studi perbandingan hukum yang aktual agar dapat mengubah dunia lebih baik).<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi dokumen yaitu suatu kajian dokumen yang merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 320.

<sup>18</sup>Peter De Cruz, *Comparative Law in Changing World*, Routledge Cavendish, London and New York, 1999, p. ix.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan riset yang bersifat penjelasan yang menggunakan analisis atau pengamatan.